

SATGAS GRATIFIKASI

2026

KPT 25 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
 - Dasar hukum keputusan ini diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini menetapkan susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Tahun 2026 beserta tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2026
 - Lampiran sebanyak 2 hlm.